



P E N E T A P A N
Nomor 05/Pdt.G/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Muhammad Andi Pradani,S.E, CRBD, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 03 Desember 1992, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl.Lili 2 No.78 Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Direktur Utama **PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma**, berkedudukan Jalan SM. Amin Nomor 148, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru diwakili oleh **Dani Pirdiansyah,S.H., Sarwani,S.H., Lanang Hari Setiawan,S.H.** Pegawai Bagian Hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma. Tindakan tersebut tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2020 Nomor 16/S.K/BPR-FRF/I/2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23 Januari 2020 di bawah register Nomor : 34/SK/ 2020/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**-----

Melawan

- I. **Tn.RafliS**, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 05 Mei 1969, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal terdahulu Jalan Pepaya Nomor 64 Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tempat tinggal sekarang Jalan Kubang Jaya Perumahan Citra Mas Blok F Nomor 7 Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 05 /Pdt.G/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **Ny.Elfi**, tempat tanggal lahir Suliki, 10 Oktober 1970, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal terdahulu Jalan Pepaya Nomor 64 Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tempat tinggal sekarang Jalan Kubang Jaya Perumahan Citra Mas Blok F Nomor 7 Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Januari 2020 Nomor 05/Pdt.G/2020/PN Bkn. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 24 Januari 2020 Nomor 05/Pdt.G/2020/PN Bkn. tentang penentuan hari sidang pertama;-----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 24 Januari 2020 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 Januari 2020, di bawah register perkara Nomor 05/Pdt.G/2020/PN Bkn.;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya **Dani Pirdiansyah,S.H., Sarwani,S.H., Lanang Hari Setiawan,S.H.**, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri-sendiri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Meni Warlia,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 05 /Pdt.G/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 acara persidangan adalah pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan sebelum gugatan dibacakan, Kuasa Penggugat secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 05 Maret 2020 menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *sudah tercapai Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Yang mana Debitur/Tergugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Kreditur/Penggugat*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelum jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2020/PN Bkn tersebut adalah beralasan hukum (*vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 05 /Pdt.G/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 05/Pdt.G/2020/PN Bkn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 24 Januari 2020, dicabut;-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.1.706.000, (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **KAMIS**, tanggal **12 MARET 2020**, oleh kami : **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;---

HAKIM KETUA,

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

FERDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURASIAH,S.H.

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 05 /Pdt.G/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Atk	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.590.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 1.706.000,-

halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 05 /Pdt.G/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)